



**P U T U S A N**

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tiara Sayidah Binti Rustam**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Flores RT. 08 RW. 02 Kel. Kampung 1 Skip  
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Tiara Sayidah Binti Rustam ditangkap tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Tiara Sayidah Binti Rustam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, SH.,** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.62 (nol koma enam dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Warna Silver.**(Dirampas untuk Dimusnahkan).**
4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia **Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM**, Pada hari Rabu tanggal tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Homestay atau Losmen Perantau) atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di daerah Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan . Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada pukul 17.40 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mengamankan Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM di dalam kamar Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi SURATIN Binti SUMOWIJOYO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro Warna Silver. Kemudian Terdakwa Bersama barang bukti langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIO (DPO) untuk bertemu di Warung Bakso Masjai yang beralamat di Kel. Kampung 1 Skip. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa , Sdr. TIO kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan jalan ke pantai amal lalu diperjalanan Sdr. TIO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. TIO mengajak Terdakwa ke Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menggunakan narkotika bersama. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. TIO di dalam kamar Losmen Pertantau, Sdr. TIO memberikan 1



(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** kepada Terdakwa , lalu Sdr. TIO meninggalkan kamar untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya datang petugas polisi yang langsung mengamankan Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** lalu mengamankan Terdakwa Bersama dengan barang barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** adalah untuk dipergunakan Bersama dengan Sdr. TIO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor: T062204930 Tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Tarakan An. SUKIRMAN terhadap Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan Kimia Non Darah diketahui Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM AMPHETAMIN positif dan METAMPHETAMIN positif.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 162/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 0.62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto total 0.47 (nol koma empat tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;  
**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal**

**112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar*



**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM**, Pada hari Rabu tanggal tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Homestay atau Losmen Perantau) atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di daerah Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan . Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada pukul 17.40 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mengamankan Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM di dalam kamar Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi SURATIN Binti SUMOWIJOYO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro Warna Silver. Kemudian Terdakwa Bersama barang bukti langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIO (DPO) untuk bertemu di Warung Bakso Masjai yang beralamat di Kel. Kampung 1 Skip. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa , Sdr. TIO kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan jalan ke pantai amal lalu diperjalanan Sdr. TIO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma**



**empat tujuh) gram** kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. TIO mengajak Terdakwa ke Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menggunakan narkoba bersama. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. TIO di dalam kamar Losmen Pertantau, Sdr. TIO memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** kepada Terdakwa, lalu Sdr. TIO meninggalkan kamar untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya datang petugas polisi yang langsung mengamankan Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** lalu mengamankan Terdakwa Bersama dengan barang barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan **berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram** adalah karena dititipkan oleh Sdr. TIO dan rencananya akan dipergunakan oleh Sdr. TIO dan Terdakwa Bersama sama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor: T062204930 Tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Tarakan An. SUKIRMAN terhadap Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan Kimia Non Darah diketahui Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM AMPHETAMIN positif dan METAMPHETAMIN positif.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 162/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Tersangka TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 0.62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto total 0.47 (nol koma empat tujuh) gram.

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. **TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM** Nomor: R/TAT-14/IX/2022/BNBK tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Tarakan Ketua Tim Asesmen Terpadu Agus Sutanto, S.E.,M.Si., disimpulkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu, dengan Rekomendasi selama Terdakwa menjalankan proses hukum dapat diberikan rehabilitasi inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;  
**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hajar Ashar Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama sama dengan rekan saksi beserta Tim dari Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM, pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 17.42 wita di Homestay atau Losmen Perantau di daerah Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO dan Tim dari Polres Tarakan melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sedang berada dalam kamar losmen atau homestay perantau dengan aktifitas baring-baring sambil main atau memegang handphone.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sendirian dalam kamar tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Saksi USMAN dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu di tangannya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kamar dan Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang berada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



di tangan kiri Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung J3 Pro warna silver.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO Bersama dengan Tim Polres Tarakan bertanya pada Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM yang memesan kamar atau yang membuka kamar homestay atau losmen perantau adalah saudara TIO (DPO) dan Terdakwa TIARA SAYIDAH sedang Bersama dengan saudara TIO (DPO) sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan pengeledahan dan penangkapan dan melakukan interogasi dan bertanya terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu adalah milik saudara TIO dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung J3 Pro warna silver adalah miliknya saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM pada saat itu Terdakwa hanya sendirian dalam kamar dan setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sebelumnya sedang bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr. TIO (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada waktu itu Sdr. TIO (DPO) tidak ada didalam kamar losmen atau homestay perantau dan saksi tidak tau terhadap orang bernama TIO.

- Bahwa saat saksi dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan interogasi terhadap saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM diketahui bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu adalah milik Sdr. TIO (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM.

- Bahwa barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM yang terjadi pada hari rabu tanggal 22 juni 2022, sekira jam 17.42 wita di dalam kamar losmen atau homestay di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa saat saksi bersama dengan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO serta Tim Polres Tarakan melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian menemukan barang 1 (satu) bungkus plastik



bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, selanjutnya menanyakan dan di jawab oleh saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM bahwa dia memiliki ,menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Dicki Rocki Sandi Saputro Bin Mingan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama sama dengan rekan saksi beserta Tim dari Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM, pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 17.42 wita di Homestay atau Losmen Perantau di daerah Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi HAJAR ASHAR BIN SUDIRMAN dan Tim dari Polres Tarakan melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sedang berada dalam kamar losmen atau homestay perantau dengan aktifitas baring-baring sambil main atau memegang handphone.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sendirian dalam kamar tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saksi USMAN dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu di tangannya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar dan Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang berada di tangan kiri Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung J3 Pro warna silver.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi HAJAR ASHAR BIN SUDIRMAN Bersama dengan Tim Polres Tarakan bertanya pada Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM yang memesan kamar atau yang membuka kamar homestay atau losmen perantau adalah saudara TIO (DPO) dan Terdakwa TIARA SAYIDAH sedang Bersama dengan saudara TIO (DPO) sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi HAJAR ASHAR BIN SUDIRMAN melakukan penggeledahan dan penangkapan dan



melakukan interogasi dan bertanya terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu adalah milik saudara TIO dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung J3 Pro warna silver adalah miliknya saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM pada saat itu Terdakwa hanya sendirian dalam kamar dan setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM sebelumnya sedang bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr. TIO (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada waktu itu Sdr. TIO (DPO) tidak ada didalam kamar losmen atau homestay perantau dan saksi tidak tau terhadap orang bernama TIO.

- Bahwa saat saksi dan Saksi HAJAR ASHAR BIN SUDIRMAN melakukan interogasi terhadap saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM diketahui bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu adalah milik Sdr. TIO (DPO) yang ditiptkan pada Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM.

- Bahwa barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM yang terjadi pada hari rabu tanggal 22 juni 2022, sekira jam 17.42 wita di dalam kamar losmen atau homestay di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa saat saksi bersama dengan Saksi HAJAR ASHAR BIN SUDIRMAN serta Tim Polres Tarakan melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian menemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu, selanjutnya menanyakan dan di jawab oleh saudari TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM bahwa dia memiliki ,menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 17.30 wita di dalam kamar losmen Perantau di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa pada saat sebelum Tersangka ditangkap oleh polisi , terdapat orang lain yang sedang berada Bersama Terdakwa yaitu saudara TIO (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa baru tiba di losmen perantau bersama saudara TIO , kemudian kami buka kamar selanjutnya saudara TIO menitipkan barang shabu pada Terdakwa dan kemudian saudara TIO pamit pergi untuk membeli pipet kaca lalu Terdakwa berada sendiri di dalam kamar baring-bering sambil main handphone atau HP kemudian tidak lama kemudian datang petugas polisi.
- Bahwa Terdakwa ditinggal oleh saudara TIO kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya petugas polisi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa adapun barang yang dititipkan oleh saudara TIO pada Terdakwa adalah barang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu.
- Bahwa barang shabu yang dititipkan pada Terdakwa oleh saudara TIO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu.
- Bahwa adapun harga 1 (satu) bungkus plastik bening yang dititipkan pada Terdakwa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara TIO mendapatkan barang shabu dari mana.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara TIO menitipkan barang shabu pada Terdakwa adalah untuk dipakai oleh saudara TIO.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saudara TIO pergi ke kamar Losmen Perantau adalah Terdakwa mau melihat saudara TIO memakai barang shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat menggunakan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu Bersama dengan Sdr. TIO(DPO).
- Bahwa yang membuka atau yang memesan kamar adalah saudara TIO dan atas nama saudara TIO.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TIO 1 (satu) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari selasa tanggal 21 juni 2022 sekira jam 19.00 wita melalui media sosial pada handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. TIO janji ketemuan di warung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso MASJAI di daerah Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Timur pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 15.00 wita lalu menuju Losmen Perantau.

- Bahwa adapun cara komunikasi Terdakwa dengan saudara TIO dilakukan dengan cara chattan melalui aplikasi Whatsapp melalui handpone milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dengan saudara TIO tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman karena baru Terdakwa kenal.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas polisi didalam kamar Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah handpone merk Samsung J3 Pro warna silver.

- Bahwa adapun posisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu yang ditiptkan oleh saudara TIO ditemukan ditangan kiri Terdakwa .

- Bahwa Saudara TIO menitipkan barang shabu pada Terdakwa dengan menggunakan tangan namun Terdakwa tidak tahu saudara TIO menggunakan tangan kanan atau kiri dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kiri karena tangan kanan Terdakwa pegang HP Terdakwa kemudian saudara TIO pamit pergi keluar dari kamar losmen mau beli pipet kaca.

- Bahwa pada saat saudara TIO memberikan barang shabu pada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya Terdakwa dan saudara TIO yang berada dalam kamar.

- Bahwa kamar losmen perantau yang Terdakwa tempati adalah kamar paling ujung dan ada nomor kamar tapi Terdakwa lupa atau tidak tahu nomor kamar tersebut.

- Bahwa terdapat orang lain atau tetangga kamar yang menyaksikan penggeledahan petugas polisi dan kemudian ditemukan barang shabu ditangan kiri Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang shabu pada orang lain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis awalnya yaitu pada hari selasa tanggal 21 juni 2022 sekira jam 19.00 wita Terdakwa ditelepon oleh saudara TIO dan berkenalan dengan cara cetan atau Whatshapp sehingga pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 15.00 wita Terdakwa ditelepon oleh saudara TIO mengajak Terdakwa ketemuan makan di warung bakso Masjai Kel. Kampung 1 Skip dan sesampainya di warung Bakso Terdakwa dan saudara TIO makan bakso sama-sama setelah itu Terdakwa dan saudara TIO mengajak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi menuju pantai amal dan tidak lama kemudian Terdakwa diajak ke losmen perantau oleh saudara TIO yang ada di daerah gunung lingkas dan sesampainya di losmen perantau saudara TIO membuka kamar paling ujung setelah kamar terbuka saudara TIO pamit keluar sebentar untuk membeli pipet kaca lalu saudara TIO menitipkan barang shabu pada Terdakwa dengan menggunakan tangannya setelah itu saudara TIO keluar dari kamar untuk membeli pipet kaca dan tidak lama kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa lalu menggelah kamar losmen dengan disaksikan oleh warga atau tetangga kamar dan ditemukan barang shabu pada tangan Terdakwa sebelah kiri setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ketempat markas Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri saudara TIO adalah tinggi badan kurang lebih 150 cm, umur kurang lebih 19 tahun, rambut gelombang pirang warna kuning, mata bulat, hidungnya mancung, muka bulat, body badan kurus, pake baju kaos warna hitam, celana panjang levis warna coklat.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang shabu tersebut yang ditemukan atau didapat ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handpone merk samsung J3 Pro warna silver.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat surat atau dokumen yang sah dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menerima, atau menggunakan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:  
162/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Pegadaian  
(Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI  
RUSTAM telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus  
plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-  
shabu dengan berat bruto total 0.62 (nol koma enam dua) gram dan  
berat netto total 0.47 (nol koma empat tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu  
dengan berat brutto 0.62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul  
17.00 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI  
SAPUTRO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada  
seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di daerah Homestay  
atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel.  
Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan . Selanjutnya Saksi  
HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO bersama  
dengan Tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan didaerah  
tersebut dan pada pukul 17.40 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi  
DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mengamankan Terdakwa TIARA  
SAYIDAH BINTI RUSTAM di dalam kamar Homestay atau Losmen  
Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas  
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan  
Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan penggeledahan yang  
juga disaksikan oleh Saksi SURATIN Binti SUMOWIJOYO dan ditemukan  
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan  
narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram  
dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro Warna Silver.  
Kemudian Terdakwa Bersama barang bukti langsung diamankan untuk  
proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan  
narkotika tersebut berawal pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam  
15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIO (DPO) untuk bertemu di  
Warung Bakso Masjai yang beralamat di Kel. Kampung 1 Skip. Kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. TIO kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke pantai amal lalu diperjalanan Sdr. TIO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. TIO mengajak Terdakwa ke Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menggunakan narkotika bersama. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. TIO di dalam kamar Losmen Perantau, Sdr. TIO memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram kepada Terdakwa, lalu Sdr. TIO meninggalkan kamar untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya datang petugas polisi yang langsung mengamankan Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram lalu mengamankan Terdakwa Bersama dengan barang-barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah karena dititipkan oleh Sdr. TIO dan rencananya akan dipergunakan oleh Sdr. TIO dan Terdakwa Bersama sama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor: T062204930 Tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Rumah Sakit Pertamina Tarakan An. SUKIRMAN terhadap Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan Kimia Non Darah diketahui Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM AMPHETAMIN positif dan METAMPHETAMIN positif.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 162/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar*



penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 0.62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto total 0.47 (nol koma empat tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. TIARA SAYIDAH Binti RUSTAM Nomor: R/TAT-14/IX/2022/BNNK tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Tarakan Ketua Tim Asesmen Terpadu Agus Sutanto, S.E.,M.Si., disimpulkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu, dengan Rekomendasi selama Terdakwa menjalankan proses hukum dapat diberikan rehabilitasi inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan**

**Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa **Tiara Sayidah Binti Rustam** dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**A.d.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**A.d.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat



alternative limitatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa Menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.231* :

- Memiliki : berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. *Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 “ dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan “.*
- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBB).  
Bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada



seseorang yang membawa narkoba jenis shabu di daerah Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan . Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada pukul 17.40 WITA Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO mengamankan Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM di dalam kamar Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi HAJAR ASHAR dan Saksi DICKI ROCKI SANDI SAPUTRO melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi SURATIN Binti SUMOWIJOYO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro Warna Silver. Kemudian Terdakwa Bersama barang bukti langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIO (DPO) untuk bertemu di Warung Bakso Masjai yang beralamat di Kel. Kampung 1 Skip. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa , Sdr. TIO kemudian mengajak Terdakwa untuk jalan jalan ke pantai amal lalu diperjalanan Sdr.TIO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. TIO mengajak Terdakwa ke Homestay atau Losmen Perantau yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk menggunakan narkoba bersama. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. TIO di dalam kamar Losmen Pertantau, Sdr. TIO memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram kepada Terdakwa , lalu Sdr. TIO meninggalkan kamar untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya datang petugas polisi yang langsung mengamankan Terdakwa yang masih menggenggam 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram lalu

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar*



mengamankan Terdakwa Bersama dengan barang barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah karena dititipkan oleh Sdr. TIO dan rencananya akan dipergunakan oleh Sdr. TIO dan Terdakwa Bersama sama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 03926/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 19 Mei 2022 an. Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 03926/NNF/2022,- adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 162/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama Terdakwa TIARA SAYIDAH BINTI RUSTAM telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 0.62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto total 0.47 (nol koma empat tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0.62$  (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Warna Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tiara Sayidah Binti Rustam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0.62$  (nol koma enam dua) gram;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Warna Silver.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Chrisna Chandra Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdul Rahman Talib, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Tar



Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.